

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Impelementasi pemberian remisi bagi narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo. Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan yang mana salah satunya di Pasal 10 ayat 1 huruf a mengenai pemberian remisi, dalam hal pemberian remisi diberikan kepada narapidana yang berkelakuan baik, tidak tercatat dalam buku register F, dan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, sudah menjalani masa pidana minimal 6 bulan dan tidak sedang menjalani pidana kurungan dan denda pengganti.
2. Kendala yang di hadapi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo dalam memberikan remisi terhadap narapidana adalah masih kurangnya pemahaman petugas Lapas tentang remisi, keterbatasan SDM, kurangnya sarana dan prsarana yang memadai, serta faktor lain seperti kondisi kesehatan dan perilaku narapidana itu sendiri yang tidak mau mengikuti program-program pembinaan yang di laksanakan di Lembaga Pemasyaraktan.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana narkotika diberikan dengan baik dan terlaksana yang mana agar mengurangi overkapasitas di dalam lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Muara Bungo.
2. Perlu adanya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib agar tidak terjadi pengulangan-pengulangan disiplin. Penambahan jumlah petugas pembinaan, menyediakan sarana dan prasarana agar program pembinaan dapat dilakukan, serta pembelakan bagi narapidana agar dapat mengikuti program-program pembinaan yang ada di Lapas agar haknya terpenuhi.